



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANJARBARU**  
**Nomor : W15-A12/1774/OT.01.3/7/2021**

**TENTANG**  
**STANDAR PELAYANAN PERADILAN**  
**PADA PENGADILAN AGAMA BANJARBARU**

**KETUA PENGADILAN AGAMA BANJARBARU**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dinyatakan “Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan”;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 diwajibkan setiap satuan kerja untuk menyusun Standar Pelayanan sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan;
- d. bahwa sehubungan dengan butir a, b, dan c tersebut di atas, dan untuk kepastian pelayanan bagi para pencari keadilan, maka dipandang perlu ditetapkan keputusan tentang standar pelayanan pada Pengadilan Agama Banjarbaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
3. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 3 Tahun 2009;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;
  6. HIR (Het Herziene Inlands Reglement);
  7. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II);
  8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 144/KMA/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
  9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
  10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
  11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

### **M E M U T U S K A N**

- Menetapkan : STANDAR PELAYANAN PERADILAN PADA PENGADILAN AGAMA BANJARBARU
- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor : W15-A12/170/HK.05/1/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Agama Banjarbaru;
- KEDUA : Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Agama Banjarbaru adalah sebagaimana dalam daftar lampiran 1 Keputusan ini;
- KETIGA : Di instruksikan kepada seluruh Pejabat dan Karyawan/Karyawati Pengadilan Agama Banjarbaru untuk melaksanakan Keputusan ini dengan penuh tanggung jawab;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;

Ditetapkan di : Banjarbaru  
Pada tanggal : 16 Juli 2021  
KETUA,

Dr. H. MUHAMMAD NAJMI FAJRI, S.H.I., M.H.I  
NIP. 19820713.200704.1.001

Lampiran I : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru  
 Nomor : W15-A12/ /OT.01.3/SK/7/2021  
 Tanggal : 16 Juli 2021

**STANDAR PELAYANAN**  
**PENGADILAN AGAMA BANJARBARU TAHUN 2021**

A. STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI PERSIDANGAN

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>PERSYARATAN</b>	<b>PROSEDUR</b>	<b>BIAYA</b>	<b>WAKTU</b>	<b>PRODUK</b>	<b>PELAKSANA</b>
<b>1. Pelayanan Persidangan</b> Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 2. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 3. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi MA Ri (Buku III) 4. SK KMA Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Pelayanan Peradilan.	Tidak ada persyaratan	1. Sidang dimulai pada jam 09.00. Jika tertunda Pengadilan akan memberitahukan alasan penundaan. 2. Pemeriksaan perkara berdasarkan sistem antrian. 3. Jadwal sidang diumumkan melalui TV Media dan website. 4. Pengadilan wajib memutuskan dan melakukan pemberkasan perkara (minutasi) maks. 5 (lima) bulan.	Tidak ada biaya	Penyelesaian Perkara Maks. 5 (lima) bulan Jika lebih maka harus dilaporkan ke Ketua Pengadilan oleh Majelis Hakim yang memeriksa	Putusan / Penetapan	Hakim atau Majelis Hakim, Panitera, Panitera Pengganti
<b>2. Biaya Perkara</b> Dasar Hukum: 1. Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan	Panjar biaya perkara	1. Besar biaya panjar perkara ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru.	Panjar biaya perkara yang meliputi: Biaya Proses, Biaaya	-	Perkiraan Panjar Biaya Perkara	Meja I, Kasir

<p>Publik.</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman</p> <p>3. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi MA Ri</p>		<p>2. Besar biaya panjar perkara diumumkan pada papan pengumuman dan website.</p> <p>3. Besar biaya panjar setiap perkara ditetapkan salam</p>	<p>Transport Jurusita / Jurusita Pengganti, PNBP (pendaftaran, leges, redaksi,</p>			
<p>(Buku III)</p> <p>4. SK KMA nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Pelayanan Peradilan.</p> <p>5. SEMA nomor 4 tahun 2008.</p> <p>6. Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor W11-A14/20/KU.02.2/I/2017 tentang Panjar Biaya Perkara</p>		<p>Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).</p> <p>4. Pembayaran panjar biaya perkara melalui Bank Mandiri Syariah Cab. Banjarbaru.</p> <p>5. Pegawai tidak dibenarkan menerima pembayaran biaya perkara secara langsung.</p> <p>6. Pengadilan akan meminta penambahan biaya panjar dalam hal biaya panjar yang telah dibayarkan tidak mencukupi.</p> <p>7. Pengadilan wajib memberitahu dan mengembalikan kelebihan biaya perkara yang tidak terpakai selama proses berperkara.</p>	<p>meterai, salinan perlembar dan penerbitan akta)</p>			

		8. Bila maks. 6 (enam) bulan sisa biaya panjar tidak diambil setelah pihak bersangkutan diberitahu maka akan di setor ke Kas Negara sebagai PNBP.				
<b>3. Biaya Perkara Banding</b>	Menyampaikan akta pernyataan banding.	1. Pengadilan menetapkan biaya pendaftaran upaya hukum banding dalam SKUM. Yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biaya pencatatan pernyataan banding.</li> <li>- Biaya banding yang ditetapkan Ketua Pengadilan Tinggi.</li> <li>- Biaya Pengiriman uang melalui Bank / Pos.</li> <li>- Biaya kirim berkas.</li> <li>- Biaya Pemberitahuan.</li> </ul>	Panjar biaya perkara	-	Perkiraan Panjar Biaya Perkara	Meja I, Kasir
a. <b>Biaya Perkara Kasasi</b>	Menyampaikan akte pernyataan kasasi.	1. Pengadilan menetapkan biaya pendaftaran upaya hukum Kasasi dalam SKUM. Yang terdiri dari:	Panjar biaya perkara	-	Perkiraan Panjar Biaya Perkara	Meja I, Kasir

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biaya pencatatan pernyataan kasasi.</li> <li>- Biaya kasasi yang ditetapkan MA RI.</li> <li>- Biaya Pengiriman uang melalui Bank ke Rek. MA,</li> <li>- Biaya kirim berkas.</li> <li>- Biaya Pemberitahuan.</li> </ul> <p>2. Biaya permohonan kasasi dikirim oleh pemegang kas melalui: Bank BRI Cab. Veteran Jl. Veteran Raya No. 8 Jakpus. Rek no. 31.46.0370.0</p> <p>3. Bukti pengiriman dilampirkan dalam berkas.</p>				
<b>b. Biaya Perkara Peninjauan Kembali</b>	Menyampaikan Akta pernyataan peninjauan kembali.	<p>1. Pengadilan menetapkan biaya pendaftaran upaya hukum Peninjauan Kembali dalam SKUM. Yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biaya peninjauan Kembali yang ditetapkan oleh</li> </ul>	Panjar biaya perkara	-	Perkiraan Panjar Biaya Perkara	Meja I, Kasir

		KMA. – Biaya pengiriman melalui Bank. – Ongkos kirim berkas. – Biaya Pemberitahuan.				
--	--	--	--	--	--	--

#### B. STANDAR PELAYANAN BANTUAN HUKUM

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>PERSYARATAN</b>	<b>PROSEDUR</b>	<b>BIAYA</b>	<b>WAKTU</b>	<b>PRODUK</b>	<b>PELAKSANA</b>
1. SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum 2. Permohonan berperera secara prodeo (Cuma-Cuma) 3. Melampirkan:	– Ket. Tidak mampu dari Desa. – Ket. Tunjangan Sosial (Jaskemas, PKH atau Kartu BLT) – Pernyataan tidak mampu	1. Pemohon mengajukan secara lisan atau tertulis, kepada Ketua PA Banjarbaru dengan dokumen pendukung; 2. Panitera meregister permohonan, hakim yang ditunjuk memeriksa atas ketidak mampuan pemohon. 3. Permohonan disetujui atau tidak oleh hakim pemeriksa.	Pengadilan menyedakan anggaran untuk biaya perkara prodeo dengan memperhatikan anggaran yang tersedia.	– Maks. 14 (empat belas) hari proses pemeriksaa n – Maks. 7 (tujuh) hari hasil pemeriksaa n diberitahukan kepada Pemohon.	Penetapan ijin berperkara secara prodeo (Cuma-Cuma)	Meja Pelayanan, Panitera dan Hakim

#### C. STANDAR PELAYANAN PENGADUAN

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>PERSYARATAN</b>	<b>PROSEDUR</b>	<b>BIAYA</b>	<b>WAKTU</b>	<b>PRODUK</b>	<b>PELAKSANA</b>
1. SK KMA Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan 2. SK KMA Nomor 080/KMA/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan 3. SK Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor W11-A14/9/OT.01.3/I/2017 Tanggal 3 Januari 2017 tentang Meja Informasi dan Pengaduan	-	1. Petugas meja pengaduan menerima pengaduan dengan tanda terima pengaduan yang tertera register pengaduan. 2. Jika melalui pos dengan dengan surat balasan penerimaan dengan mencantumkan nomor register.	Tidak ada biaya	– Maksimal 10 (sepuluh) hari kerja informasi status pengaduan diberitahukan. – Maks. 90 (sembilan puluh) hari harus ditindak lanjuti dan diberitahukan kepada pelapor.	Pengaduan	Petugas Meja Pengaduan
4. Datang langsung ke Meja Pengaduan atau melalui situs <a href="http://siwas.mahkamahagung.go.id">siwas.mahkamahagung.go.id</a> , atau secara tertulis melalui Email atau Pos dengan melampirkan bukti terkait.						

#### D. STANDAR PERMOHONAN INFORMASI

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>PERSYARATAN</b>	<b>PROSEDUR</b>	<b>BIAYA</b>	<b>WAKTU</b>	<b>PRODUK</b>	<b>PELAKSANA</b>
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. SK KMA No	1. Jika datang langsung, Mengisi Formulir Permohonan	-	Secara I umum tidak dikenakan biaya, kecuali biaya	– Maksimal 13 (tiga belas) hari kalender – Keberatan	Informasi	Meja Informasi Dan Petugas PPID Pengadilan



<p>144/KMA/SK/III/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;</p> <p>3. SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan</p> <p>4. SK Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor W15-A12/06/PS.03.01/1/2018 Tanggal 02 Januari 2018 tentang Tim Pengelola Meja Informasi Pengadilan Agama Banjarbaru</p>	<p>Informasi pada Meja Informasi</p> <p>2. Mengajukan permohonan informasi disertai identitas dan alasan, melalui email</p> <p>3. Meja Informasi menerima formulir permohonan ;</p> <p>4. Pengadilan memberi jawaban baik secara langsung atau tidak langsung;</p>		<p>penggandaan jika informasi yang dibutuhkan dengan volume besar</p>	<p>jika pengadilan menolak maks. 5 (lima) hari.</p>		<p>Agama Banjarbaru</p>
	<p>5. Jawaban atas permintaan informasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja</p>					

E. STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>PERSYARATAN</b>	<b>PROSEDUR</b>	<b>BIAYA</b>	<b>WAKTU</b>	<b>PRODUK</b>	<b>PELAKSANA</b>
1. HIR / Rbg 2. Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 4. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung 5. Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 6. Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama 7. Kompilasi Hukum Islam 8. KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama 9. PERMA nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permohonan Pengangkatan Wali bagi anak &lt; 18 tahun;</li> <li>- Permohonan Pengangkatan Wali bagi orang dewasa yang kurang ingatan;</li> <li>- Permohonan Dispensasi Kawi bagi Pria &lt; 19 tahun Dan bagi wanita &lt; 16 tahun</li> <li>- Permohonan izin kawin bagi memperlai usia &lt; 21 thn;</li> <li>- Permohonan Pengangkatan anak;</li> <li>- Permohonan menunjuk orang atau beberapa orang arbiter;</li> <li>- Permohonan sita atas harta bersama tanpa ada gugatan perceraian;</li> <li>- Permohonan izin menjual</li> </ul>	1. Pemohon yang tidak bisa baca tulis akan mendapat bantuan hukum dalam menyusun permohonan. 2. Pemohon menyampaikan permohonan pada Pengadilan melalui Meja I. 3. Khusus untuk permohonan pengangkatan / adopsi anak, surat permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal anak. 4. Meja I akan memberi SKUM (Surat Kuasa Membayar) biaya panjar perkara di Bank yang ditunjuk.	Tidak dikenakan biaya.  Panjar biaya perkara yang diperuntukan:  Biaya Proses, Biaaya Transport Jurusita / Jurusita Pengganti, PNBP (pendaftaran, leges, redaksi, meterai, salinan perlembar dan penerbitan akta)	-Maksimal 1 Jam	Pendaftaran Perkara Permohonan	Meja I, Meja II, Kasir

10. PERMA nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	harta bersama yang berada dalam status sita;	5. Meja II akan, mencatat dan memberikan nomor perkara				
11. SEMA nomor 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara 12. Penetapan MARI Nomor KMA/095/X/2006 13. Surat Edaran TUADA UDILMILTUN MARI no. MA/KUMDIL/8810/1987 14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka Waktu penanganan Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia 15. Surat Permohonan 16. Dokumen Pendukung Lainnya: 17. Jenis Permohonan yang bisa diajukan al:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permohonan pernyataan seorang mafqud;</li> <li>- Permohonan penetapan ahli waris;</li> <li>- Permohonan penetapan wali adhol;</li> <li>- Permohonan pencabutan surat penolakan perkawinan;</li> <li>- Permohonan pencegahan perkawinan;</li> <li>- Permohonan pembatalan perkawinan</li> <li>- Permohonan istbat kesaksian rukyatul hilal;</li> </ul>	<p>pada register;</p> <p>6. Pemohon menunggu panggilan yang akan disampaikan terkait agenda sidang oleh jurusita pengganti.</p>				

F. STANDAR PELAYANAN GUGATAN

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	PROSEDUR	BIAYA	WAKTU	PRODUK	PELAKSANA
1. HIR / Rbg	- Surat gugatan	1. Gugatan /	Tidak	Dalam hal	Pendaftaran	Meja I, Meja II,

<p>2. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan</p> <p>3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa</p> <p>4. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung</p> <p>5. Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman</p> <p>6. Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama</p> <p>7. Kompilasi Hukum Islam</p> <p>8. KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama</p> <p>9. PERMA nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok</p> <p>10. PERMA nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p> <p>11. SEMA nomor 3</p>	<p>atau permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Kuasa Khusus;</li> <li>- Jika menggunakan jasa advokat (Fc. Kartu Anggota Advokat dan Fc. Berita Acara Sumpah)</li> <li>- Perwakilan selain advokat (Surat Kuasa Insidentil, Ket. Hub. Keluarga dari Desa dan atau izin khusus dari atasan jika PNS, TNI atau POLRI)</li> <li>- Salinan Putusan (permohonan eksekusi)</li> <li>- Salinan surat yang dibuat diluar negeri disahkan oleh kedutaan;</li> </ul> <p>1. Penggugat yang buta huruf dapat</p>	<p>permohonan oleh pihak yang buta huruf bisa diajukan secara lesan dan akan dicatat oleh Pengadilan;</p> <p>2. Petugas Meja I menaksir besar panjar biaya perkara dalam SKUM rangkap 4 (empat), yang memperhatikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah para pihak;</li> <li>- Jarak tempat tinggal dan kondisi daerah para pihak;</li> <li>- Untuk perkara cerai talak diperhitungkan biaya panggilan ikrar;</li> <li>- Biaya untuk menghadiri mediasi lebih dahulu dibebankan pada pihak penggugat;</li> </ul> <p>1. Untuk perkara yang Cuma-Cuma atau prodeo dengan</p>	<p>dikenakan biaya selain yang tertera dalam SKUM.</p> <p>Petugas dilarang menerima pembayaran panjar biaya perkara secara langsung.</p>	<p>berkas-berkas terpenuhi, paling lama 1 (satu) Jam;</p>	<p>Perkara Gugatan;</p>	<p>Kasir</p>
---	---	---	--	---	-------------------------	--------------

<p>Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara</p> <p>12. Penetapan MARI Nomor KMA/095/X/2006</p> <p>13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka Waktu penanganan Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia</p> <p>14. Surat Gugatan atau Permohonan rangkap sebanyak jumlah para pihak ditambah 4 (empat) rangkap untuk majelis Hakim dan arsip;</p> <p>15. Dokumen yang perlu diserahkan al:</p>	<p>mengajukan secara lesan;</p> <p>2. Membayar panjar biaya perkara sebagaimana SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) pada Bank yang ditunjuk Pengadilan;</p> <p>3. Bagi masyarakat tidak mampu dapat mengajukan perkara secara Cuma-Cuma (prodeo);</p>	<p>memperhatikan ketersediaan anggaran;</p> <p>2. Bukti pembayaran dari Bank dan SKUM diserahkan kepada Pemegang Kas (Kasir)</p> <p>3. Kasir memberi tanda lunas;</p> <p>4. Meja II, memberikan nomor register perkara;</p>				
---	---	---	--	--	--	--

G. STANDAR PELAYANAN GUGATAN KELOMPOK (CLASS ACTION)

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	PROSEDUR	BIAYA	WAKTU	PRODUK	PELAKSANA
<p>1. HIR / Rbg</p> <p>2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa</p>	<p>– Identitas lengkap dan jelas dari wakil kelompok;</p> <p>– Definisi kelompok secara rinci dan</p>	<p>1. Hakim memutuskan gugatan perwakilan sah atau tidak;</p> <p>2. Hakim mendorong penyelesaian</p>	<p>Tidak dikenakan biaya selain yang tertera dalam SKUM.</p>	<p>Dalam hal berkas-berkas terpenuhi, paling lama 1 (satu) hari;</p>	<p>Penetapan Majelis Hakim</p>	<p>Hakim, Panitera dan Jurusita</p>

<p>3. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung</p> <p>4. Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman</p> <p>5. Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama</p> <p>6. Kompilasi Hukum Islam</p> <p>7. KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama</p> <p>8. PERMA nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok</p> <p>9. Surat Gugatan rangkap sebanyak jumlah para pihak ditambah 4 (empat) rangkap untuk majelis Hakim dan arsip, harus memuat:</p>	<p>spesifik;</p> <p>– Ket. Anggota terkait kewajiban pemberitahuan;</p> <p>1. Gugatan perwakilan dapat diajukan dalam perkara (Wakaf, Zakat, Infaq dan Sedekah);</p> <p>2. Tidak perlu surat kuasa Khusus dari anggota;</p>	<p>perkara melalui mediasi;</p> <p>3. Pengadilan wajib melakukan pemberitahuan kepada anggota kelompok.</p>				
--	---	---	--	--	--	--

H. STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI PERSIDANGAN

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>PERSYARATAN</b>	<b>PROSEDUR</b>	<b>BIAYA</b>	<b>WAKTU</b>	<b>PRODUK</b>	<b>PELAKSANA</b>
1. HIR / Rbg 2. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan 3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 4. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung 5. Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 6. Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama 7. Kompilasi Hukum Islam 8. KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama 9. SEMA nomor 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara 10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor	Perkara Gugatan / Permohonan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama	1. Penetapan Majelis Hakim; 2. Penetapan Panitera / Panitera Pengganti; 3. Penetapan Jurusita / Jurusita Pengganti; 4. Penetapan Hari Sidang; 5. Penyampaian panggilan sidang; 6. Pemeriksaan Perkara / Sidang; 7. Pemberitahuan isi putusan kepada para pihak; 8. Minutasi kelengkapan berkas perkara;	Tidak ada biaya	1. Penetapan Majelis Hakim Maks. 10 (sepuluh) hari; 2. Ketua Majelis Hakim menetapkan Hari Sidang Maks. 7 (tujuh) hari; 3. Para pihak luar negeri maka tenggang waktu pemanggilan dengan persidangan min. 6 (enam) bulan; 4. Pemeriksaan Maks. 30 (tiga puluh) hari setelah terdaftar; 5. Pemberitahuan isi putusan Maks. 14 (empat belas) hari setelah putusan dibacakan; 6. Perkara normal,	Putusan dan Penetapan	Ketua, Majelis Hakim Panitera, Panitera Pengganti, Jurusita, Jurusita Pengganti,

138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka Waktu penanganan Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia				penyelesaian Perkara Maks. 5 (lima) bulan,		
---	--	--	--	--	--	--

#### I. STANDAR PELAYANAN MEDIASI

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>PERSYARATAN</b>	<b>PROSEDUR</b>	<b>BIAYA</b>	<b>WAKTU</b>	<b>PRODUK</b>	<b>PELAKSANA</b>
1. HIR / Rbg 2. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan 3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 4. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung 5. Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 6. Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama 7. KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi	Mengisi lembar pemilihan mediator	1. Mediasi dalam Persidangan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Para pihak dapat memilih mediator yang disediakan oleh Pengadilan;</li> <li>- Jika para pihak gagal memilih mediator maka majelis hakim akan menunjuk hakim bukan pemeriksa untuk menjalankan fungsi mediator;</li> <li>- Pengadilan menyediakan ruangan mediasi dan tanpa biaya;</li> </ul> 2. Mediasi diluar Persidangan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masyarakat bisa mengajukan</li> </ul>	Tidak dipungut biaya, kecuali mediator selain Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru;	Maksimal 40 (empat puluh) hari, untuk melaksanakan mediasi.	Akta Perdamaian	Mediator



dan Teknis Peradilan Agama		penyelesaian sengketa melalui mediator Pengadilan;				
8. PERMA Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan		- Apabila telah tercapai kesepakatan perdamaian maka dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan;				
		- Pengadilan menerbitkan Akta Perdamaian setelah gugatan terdaftar dengan melampirkan kesepakatan mediasi dan sertifikat mediator;				

J. STANDAR PELAYANAN SIDANG DILUAR GEDUNG PENGADILAN

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>PERSYARATAN</b>	<b>PROSEDUR</b>	<b>BIAYA</b>	<b>WAKTU</b>	<b>PRODUK</b>	<b>PELAKSANA</b>
1. HIR / Rbg 2. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan 3. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung	-	1. Penggugat / Pemohon mengajukan perkara biasa; 2. Ketua menetapkan Majelis Hakim; 3. Penetapan Hari Sidang oleh Majelis	Tidak dikenakan biaya.	Maksimal 5 (lima) bulan perkara putus	Penetapan, Putusan	Majelis Hakim

<p>4. Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman</p> <p>5. Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama</p> <p>6. Kompilasi Hukum Islam</p> <p>7. KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama</p> <p>8. PERMA nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p> <p>9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka Waktu penanganan Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia</p>		<p>Hakim ditentukan pada pelaksanaan sidang diluar gedung;</p> <p>4. Jika alamat para pihak berada pada daerah pelaksanaan sidang al:</p> <p>5. Dimungkinkan penundaan sidang dilaksanakan di Pengadilan Agama Banjarbaru;</p> <p>6. Pengadilan mengumumkan dan mengadendakan pelaksanaan sidang diluar gedung;</p> <p>7. Jika perkara putus para pihak harus mengambil salinan putusan atau penetapan di Pengadilan Agama Banjarbaru;</p>				
<p>10. Mengajukan perkara gugatan / permohonan seperti biasa dan alamat penggugat / pemohon serta alamat Tergugat / Termohon pada wilayah yang diselenggarakan</p>		<p>8. Sidang ikrar talak bisa diselenggarakan di luar gedung;</p> <p>9. Pengambilan Akta Cerai tetap di Pengadilan Agama Banjarbaru;</p>				

sidang al:						
------------	--	--	--	--	--	--

K. STANDAR PELAYANAN RUKYATUL HILAL

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>PERSYARATAN</b>	<b>PROSEDUR</b>	<b>BIAYA</b>	<b>WAKTU</b>	<b>PRODUK</b>	<b>PELAKSANA</b>
1. HIR / Rbg 2. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung 3. Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 4. Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama 5. Kompilasi Hukum Islam 6. Pemohon Kementerian Agama 1. Permohonan dari Kantor Kementerian Agama 2. Panitera mencatat permohonan dalam register khusus; 3. Sidang istbat rukyatul hilal	-	-	Biaya yang timbul dibebankan pada Negara	1 (satu) hari	Penetapan	Hakim

dilaksanakan di tempat rukyatul hilal; 4. Ketua menunjuk majelis hakim atau hakim tunggal						
5. Hakim yang ditunjuk harus menyaksikan kegiatan rukyatul hilal;						

L. STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI UPAYA HUKUM

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	PROSEDUR	BIAYA	WAKTU	PRODUK	PELAKSANA
1. HIR / Rbg 2. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan 3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 4. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung 5. Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 6. Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang	<b>Pelayanan Administrasi Perkara Banding:</b> Mengajukan permohonan banding kepada Meja I, dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan Pengadilan Agama Banjarbaru diucapkan atau setelah diberitahukan.	1. Pemohon menyatakan banding kepada Petugas Meja I; 2. Pemohon panjar biaya perkara banding, melalui Bank Mandiri Syariah; 3. Petugas Meja Pelayanan memberikan Akta Pernyataan Banding; 4. Pengadilan menyampaikan permohonan	Sebagaimana komponen dalam biaya panjar perkara permohonan banding: -Pendaftaran banding Rp. 50.000,- -Biaya proses banding Rp. 150.000,- -Biaya pemberkasan dan pengiriman Rp. 250.000,- -Biaya jurusita	Maksimal 1 bulan berkas terkirim ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang.  Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Semarang paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh	Putusan atau penetapan banding	Panitera Tingkat Pertama khususnya Panmud Permohonan, Pengadilan Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah);

<p>Peradilan Agama</p> <p>7. Kompilasi Hukum Islam</p> <p>8. KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama</p> <p>9. PERMA nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok</p> <p>10. Penetapan MARI Nomor KMA/095/X/2006</p> <p>11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka Waktu penanganan Perkara</p>		<p>banding kepada Terbanding maks. 7 (tujuh) hari, tanpa menunggu diterimanya memori banding;</p> <p>5. Pengadilan Tingkat Pertama mengirim berkas banding (Berkas A dan B) ke Pengadilan Tinggi maks. 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan;</p> <p>6. Pengadilan Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah) mengirimkan</p>	<p>dengan perhitungan, jika pembeding dan terbanding masing-masing 1 (satu) orang dihitung Pembeding 5x, Terbanding 4x. Adapun nilai per-transaksinya tergantung radius. Dan Jumlah para pihak.</p>	<p>Pengadilan Tinggi Agama Semarang;</p>		
<p>pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;</p> <p>12. SEMA RI Nomor 6 Tahun 1992;</p> <p>13. SEMA RI Nomor 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara;</p> <p>14. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4</p>		<p>salinan putusan ke Pengadilan Tingkat Pertama untuk diberitahukan kepada para pihak, Maks. 14 Hari.</p>				
	<p><b>Pelayanan Administrasi Perkara Kasasi:</b> Mengajukan permohonan Kasasi kepada Meja I, dalam</p>	<p>1. Permohonan kasasi diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan dan diberitahukan;</p> <p>2. Membayar biaya</p>	<p>Sebagaimana komponen dalam biaya panjar perkara permohonan Kasasi: – Pendaftaran</p>	<p>Maksimal 60 (enam puluh) hari berkas terkirim ke Mahkamah Agung RI.</p>	<p>Putusan atau penetapan banding</p>	<p>Panitera Tingkat Pertama khususnya Panmud Permohonan, Mahkamah</p>

<p>(empat) Lingkungan Peradilan.</p>	<p>waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan banding diucapkan atau setelah diberitahukan. Memori pernyataan Kasasi;</p>	<p>panjar perkara, sebagaimana SKUM yang dikeluarkan oleh Meja I, dibayarkan ke Bank yang ditunjuk. 3. Meja II, mendaftarkan permohonan kasasi dan menyerahkan akta pernyataan kasasi yang dilampirkan pada berkas perkara; 4. Pengadilan menyampaikan permohonan kasasi maks. 7 (tujuh) hari kepada pihak Termohon Kasasi; 5. Memori kasasi maks. 14 (empat belas) hari sesudah pernyataan kasasi; 6. Panitera memberi tanda terima penerimaan memori kasasi; 7. Sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung para pihak diberi kesempatan mempelajari atau memeriksa kepada</p>	<p>Kasasi Rp. 50.000,- – Biaya proses kasasi Rp. 500.000,- – Biaya pemberkasan dan pengiriman Rp. 250.000,- – Biaya jurusita dengan perhitungan, jika pembanding dan terbanding masing-masing 1 (satu) orang dihitung Pembanding 2x, Terbanding 3x. Adapun nilai per-transaksinya tergantung radius. Dan Jumlah para pihak.</p>		<p>Agung RI</p>
--------------------------------------	--	---	---	--	-----------------

		para pihak;				
		8. Mahkamah Agung wajib mengirimkan salinan putusan kasasi kepada Pengadilan Agama Maks. 2 (dua) untuk perkara perkara yang berdasarkan undang-undang harus selesai 30 (tiga puluh) hari dan 2 (dua) bulan untuk perkara yang tidak prioritas;				
	<p><b>Pelayanan Administrasi Perkara Peninjauan Kembali:</b> Mengajukan permohonan Peninjauan Kembali kepada Meja I, dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah putusan kasasi dibaca atau diberitahukan;</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon Peninjauan Kembali (PK) bisa mengajukan PK dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari;</li> <li>2. Membayar biaya panjar perkara, sebagaimana SKUM dari Meja I di Bank yang ditunjuk;</li> <li>3. Jika perkara diputus, Mahkamah Agung wajib mengirimkan salinan putusan kepada Pengadilan</li> </ol>	<p>Sebagaimana komponen dalam biaya panjar perkara permohonan PK:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendaftaran PK Rp. 50.000,-</li> <li>- Biaya proses PK Rp. 2.500.000,-</li> <li>- Biaya pemberkasan / Pengiriman</li> </ul>	Maksimal 60 (enam puluh) hari berkas terkirim ke Mahkamah Agung RI.	Putusan atau penetapan Peninjauan Kembali	Panitera Tingkat Pertama khususnya Panmud Permohonan, Mahkamah Agung RI

		Agama Maks. 2 (dua) untuk perkara perkara yang berdasarkan undang-undang harus selesai 30 (tiga puluh) hari dan 2 (dua) bulan untuk perkara yang tidak prioritas	Rp. 250.000; - Biaya jurusita dengan perhitungan , jika pembanding dan terbanding masing-masing 1 (satu) orang dihitung Pembanding 2x, Terbanding 3x. Adapun nilai per-transaksinya tergantung radius. Dan Jumlah para pihak.			
--	--	--	--	--	--	--

M. STANDAR PENYELESAIAN PERKARA EKONOMI SYARIAH

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	PROSEDUR	BIAYA	WAKTU	PRODUK	PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Undang-	Perkara Ekonomi Syariah adalah perkara di bidang	A. Proses penyelesaian perkara secara biasa; B. Penyelesaian perkara	Tidak ada biaya.	Maksimal 25 (dua puluh lima) hari	Penetapan dan Putusan	



<p>undang Peradilan Agama;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989;</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989;</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;</p> <p>5. PERMA Nomor 2 TAHUN 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;</p> <p>6. PERMA Nomor 14 Tahun 2016 Tentang tata cara penyelesaian perkara Ekonomi Syariah;</p> <p>7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah;</p>	<p>ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensius maupun volunteer.</p>	<p>ekonomi Syariah dengan cara sederhana:</p> <p>1. Pendaftaran perkara</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Panitera menyediakan blanko gugatan</li> <li>- Petugas mencatat dalam register khusus</li> <li>- Nilai materiil maks. Rp. 200 juta</li> <li>- Membayar biaya panjar perkara;</li> </ul> <p>2. Penunjukan Hakim Pemeriksa / Panitera/ Jurusita</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berkas diperiksa panitera</li> <li>- Penunjukan Hakim Tunggal</li> </ul> <p>3. Pemeriksaan Pendahuluan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hakim tunggal melakukan pemeriksaan pendahuuan apakah merupakan perkara sederhana atau biasa;</li> <li>- Jika sederhana hakim menetapkan hari sidang</li> <li>- Jika bukan</li> </ul>		<p>perkara selesai.</p> <p>2 (dua) hari pemberitahuan putusan.</p> <p>7 (tujuh) hari berkekuatan hukum.</p>	<p>Hak</p>	
<p>8. PERMA Agung Nomor</p>	<p>Mengajukan gugatan /</p>	<p>sederhana Perkara</p>				

<p>1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;</p> <p>9. PERMA Nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana</p> <p>10. SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan;</p> <p>11. SEMA Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan.</p> <p>12. Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung RI tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan;</p>	<p>permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru.</p> <p>Untuk perkara sederhana bisa secara tertulis, lesan ataupun elektronik;</p> <p>Membayar Panjar Biaya Perkara berdasarkan SKUM.</p> <p>Melampirkan seluruh barang bukti yang dilegalisir atau dinasigelen;</p> <p>Hadir di persidangan secara inperson meskipun sudah dikuasakan;</p>	<p>dicoret;</p> <p>4. Penetapan Hari Sidang</p> <p>A. Pemanggilan Para Pihak</p> <p>Pemanggilan Pertama kepada para pihak sesuai perintah hakim, sedangkan panggilan selanjutnya berdasarkan kesepakatan bisa menggunakan bantuan teknologi informasi;</p> <p>5. Pemeriksaan perkara sederhana dalam Sidang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelesaian perkara maks. 25 (dua puluh lima) hari sejak sidang pertama;</li> <li>- Jika dihadiri kedua belah pihak maka diupayakan melalui mediasi;</li> <li>- Tidak ada gugatan provisi, eksepsi, rekompensi, intervensi, reflik, duplik dan</li> </ul>			
---	---	---	--	--	--

		<p>kesimpulan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkara gugur jika penggugat tidak hadir tanpa alasan;</li> </ul> <p>6. Pembuktian</p> <p>7. Putusan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Putusan diucapkan dalam sidang terbuka</li> <li>- Salinan putusan diserahkan maks. 2</li> </ul>				
		<p>(dua) hari</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jurusita maks. 2 (dua) hari memberitahukan kepada para pihak;</li> <li>- Putusan berkekuatan hukum setelah 7 (tujuh) hari setelah sidang putusan</li> </ul> <p>8. Upaya Hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atas putusan hakim para pihak bisa mengajukan memori keberatan;</li> <li>- Pengadilan harus memeriksa keberatan dengan pemeriksaan majelis hakim</li> <li>- Atas putusan majelis hakim tidak ada</li> </ul>				

KETUA,

Dr. H. MUHAMMAD NAJMI FAJRI, S.H.I., M.H.I  
NIP. 19820713.200704.1.001